



PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhadjirin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pondok Gede No. 4 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: muhadjirinsh@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada alamat email: jerricho23@yahoo.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1388/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Salatiga, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 17 Maret 2023;
2. Bahwa status Penggugat adalah perawan namun pernah menikah siri dan memiliki seorang anak perempuan bernama Anak Bawaan Penggugat yang lahir pada tanggal 5 April 2018, sedangkan status Tergugat adalah duda;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** yang diridhoi oleh Allah Swt, serta adanya tawaran dari Tergugat untuk memasukan anak Penggugat kedalam asuransi perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk pengobatan lanjutan anak penggugat yang menderita penyakit paru-paru sejak bayi;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar, memasuki bulan kedua tepatnya pada tanggal 19 April 2023 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, tepatnya pada saat anak Penggugat berusia 5 tahun dan sedang belajar melepas pampers, Tergugat sering marah dan kesal

Hal. 2 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



melihat anak penggugat masih mengompol, dan sejak saat itu tergugat merasa tidak nyaman tidur satu kamar dengan alasan bau;

7. Bahwa perbedaan pola asuh orang tua terdahulu yang ingin diterapkan tergugat kepada anak penggugat juga menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi secara terus menerus, namun penggugat masih berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut karena menyadari bahwa penggugat dan tergugat masih dalam proses adaptasi antara satu sama lain;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin hari bukannya berkurang namun justru semakin sering terjadi sehingga mengakibatkan kurangnya komunikasi dan diskusi antara penggugat dan tergugat, setiap penggugat mencoba membangun komunikasi selalu emosi yang dikedepankan oleh tergugat, dan yang lebih menyakitkan tergugat selalu mengungkit pengorbanan yang sudah diberikan kepada penggugat dan anak penggugat, sehingga penggugat semakin depresi dan menyebabkan berat badan penggugat berangsur turun;

9. Bahwa tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan solusi pada setiap situasi terutama saat terjadi perselisihan, tergugat yang tidak sabar dan mudah emosi sering berkata kasar dengan melontarkan kata-kata "goblok", "tolol" kepada penggugat;

10. Bahwa sejak awal perselisihan (point 6) penggugat sudah tidak diberi nafkah bathin dengan alasan stress dan karena tergugat mempunyai sakit diabetes yang menyebabkan tergugat harus menggunakan obat yang mengakibatkan reaksi sakit kepala setelahnya;

11. Bahwa pada bulan oktober 2023 terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan penggugat mengalami lebam-lebam di beberapa bagian anggota tubuh karena dicengkram dan didorong oleh tergugat hingga terjerebab ke lantai, hanya karena penggugat meminta ijin keluar rumah untuk menenangkan diri namun tidak diijinkan oleh tergugat, akibat kejadian tersebut penggugat sangat depresi dan ingin bunuh diri karena merasa tidak pernah dimengerti dan tidak ada jalan keluar atas perselisihan dan

Hal. 3 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

12. Bahwa pada pertengahan desember 2023, tergugat menjatuhkan talak 1 pada penggugat dihari dimana penggugat ulang tahun;

13. Bahwa tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal kepada anak penggugat dengan hardikan “anak tidak tahu diri”, “goblok” dan “tai” yang menyebabkan anak penggugat ketakutan dan selalu gemetar saat mendengar suara dengan nada tinggi, penggugat menyadari bahwa situasi seperti ini tidak baik untuk perkembangan anak baik secara psikologis, kepribadian dan emosional jika dibiarkan berlarut-larut;

14. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam hari tanggal 26 Mei 2024 saat penggugat menutup pintu rumah karena sedih melihat suami selalu pulang larut malam tanpa memberi kabar apapun ke penggugat, dan malam itu penggugat diusir oleh tergugat serta mendapatkan talak dua dari tergugat, penggugat juga dituduh akan membawa kabur mobil tergugat yang dipinjamkan tergugat sebagai fasilitas kendaraan antar jemput sekolah anak penggugat;

15. Bahwa pengusiran yang dilakukan tergugat sangatlah menyakitkan hati penggugat karena tergugat juga mengungkit pengorbanan materi dan fasilitas yang selama ini telah diberikan kepada penggugat, padahal semua itu memang sudah menjadi tanggungjawab seorang suami;

16. Bahwa saat pengusiran penggugat oleh tergugat disaksikan oleh kakak kandung penggugat yang pada saat itu diminta tergugat untuk datang ke rumah dengan alasan tergugat akan mengambil perlengkapan untuk bekerja di esok hari;

17. Bahwa keesokan harinya penggugat langsung mengemas barang-barang untuk pulang ke rumah orang tua penggugat di Salatiga supaya anak penggugat dapat tempat tinggal layak dan dapat kembali bersekolah;

18. Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua penggugat di salatiga, demi untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak penggugat, penggugat bekerja serabutan sejak bulan juni 2024;

Hal. 4 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



19. Bahwa pada bulan Agustus penggugat mendapatkan pekerjaan tetap di Yogyakarta dan memilih tinggal/ngekost di Sleman hingga sekarang;

20. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan /mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat dan tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

21. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

23. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Maya Anjayanti Tunggadewi binti Rahyono Wicaksono);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

S U B S I D A I R :

Hal. 5 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.H.S.Bakir,S.H.,MH., sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Gugatan No.1 :

Pernyataan Gugatan ini Benar.

Jawaban Gugatan No.2 :

Pernyataan Gugatan ini Benar.

Jawaban Gugatan No.3 :

Pernyataan Gugatan ini tidak sesuai, karena awalnya saya menawarkan untuk Anak Bawaan Penggugat anak dari Pengugat untuk dapat menggunakan asuransi yang saya miliki karena pada saat itu status saya Duda. Adapaun tawaran saya kurang lebih 3 bulan sebelum menikah (Awal Januari 2023 kurang lebih waktunya), atas dasar untuk dapat dimasukkan ke dalam asuransi saya maka statusnya harus menikah. Dan saya dengan penggugat akhirnya bertemu (Januari 2023) dan berencana untuk membangun hubungan sampai jenjang pernikahan.

Jawaban Gugatan No.4 :

Pernyataan Gugatan ini Benar.

Hal. 6 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Gugatan No.5 :

Pernyataan Gugatan ini Benar.

Jawaban Gugatan No.6 :

Pernyataan Gugatan ini tidak sesuai, pada saat sebelum berangkat ke rumah saya berada di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat di akhir Maret 2023 kondisi Anak Bawaan Penggugat anak dari Penggugat sudah tidak menggunakan pampers, dan waktu masih di Salatiga selama saya berkunjung juga sudah tidak menggunakan pampers. Dan pada saat saya di salatiga pun saya melihat kasur di jemur karna Anak Bawaan Penggugat masih suka mengompol.

Jadi tidak benar/sesuai pernyataan ini, dan pernyataan Gugatan ini sangat menyudutkan saya seakan-akan pokok permasalahan dari situasi/kondisi anak suka mengompol.

Saya selalu mengingatkan ke Anak Bawaan Penggugat anak Penggugat bahwa harus belajar untuk tidak mengompol lagi, jika masih mengompol maka Anak Bawaan Penggugat anak Penggugat harus menggunakan Pampers. Saat itu saya sadar dan tahu bahwa Anak Bawaan Penggugat anak Penggugat tidak akan mau menggunakan Pampers, dan akhirnya saya dan Penggugat sepakat untuk Anak Bawaan Penggugat menggunakan Pampers, dan jika dia tidak mau berarti harus belajar sebelum tidur pipis dulu.

Hanya saja Ketika saya dan Penggugat sepakat untuk Anak Bawaan Penggugat menggunakan Pampers dan saya beli ke Indomaret dan Ketika saya membelinya saya menanyakan kepada Penggugat untuk Ukurannya di saat itu sebenarnya dari Penggugat juga sepakat untuk menerapkan penggunaan Pampers tersebut.

Hanya saja Ketika sampai rumah dan kondisinya Anak Bawaan Penggugat sudah menangis dan sedang di peluk Penggugat pada saat itu saya bilang dengan nada tegas ayo ini dipakai pampersnya dan Penggugat menolaknya dan bilang ini anak udah nangis begini masa di paksa.

Jujur saya marah karena kita sepakat sebelumnya makanya saya beli ke indomaret.

Hal. 7 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bukan karena saya pindah kamar karna alasan Utama bahwa kamar bau tapi saya pindah kamar karena pertengkaran diantara saya dan Penggugat yang sering terjadi.

Sekali lagi saya tegaskan bukan karena anak mengompol awal muasal nya yang mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran selanjutnya.

Karena pada akhirnya Anak Bawaan Penggugat anak Penggugat sudah tidak mengompol lagi.

Ada satu hal disini saya ingin saya sampaikan walaupun saya suka marah dan kesal tapi saya tidak pernah sampai memukul Anak Bawaan Penggugat (anak Penggugat) karena Penggugat pernah memukul anaknya sendiri (Anak Bawaan Penggugat) sampai di lengannya biru, saya sempat kaget dan marah ke Penggugat dan saya bilang kamu (Penggugat) boleh kesal dan marah tapi jangan mukul dong, ini kan momentnya kamu (Penggugat) dan Anak Bawaan Penggugat (anak Penggugat) bisa dekat dan saling memahami antara ibu dan anak.

Karena Penggugat sempat tidak setiap hari dengan anaknya sebelum menikah dengan saya.

Jawaban Gugatan No.7 :

Pernyataan Gugatan ini tidak sesuai, karena pola asuh sebelumnya yang tidak langsung dari Penggugat terhadap anak ini, jadi sebenarnya Penggugat sendiri juga tidak menguasai atau mengerti bagaimana seharusnya menerapkan sesuatu yang baik dan benar ke anak.

Jika memang saya ingin menerapkan pola asuh Waktu saya kecil karena terbukti bahwa mendidik anak untuk teratur, taat, dan patuh terhadap orangtua itu penting.

Dan ini bukan menjadi pokok pertengkaran yang berlangsung terus menerus, karena pada akhirnya Anak Bawaan Penggugat dapat mengikuti didikan saya walaupun kadang masih suka melakukan kesalahan yang saya masih bisa tolerir.

Salah satu Anak Bawaan Penggugat bisa nurut atau patuh dari perubahan kesehariannya, dan jika anak ini tidak suka sama saya karna didikan saya tidak

Hal. 8 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin jika saya mau pergi ke Mall dia minta ikut, tentunya anak yang trauma pasti akan takut pada saat itu.

Hal. 9 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Jawaban Gugatan No.8 :

Pernyataan Gugatan ini tidak sesuai, perselisihan dan pertengkaran semakin hari semakin tidak membaik di karenakan Ketika ada diskusi Penggugat selalu tidak mau menerima penjelasan saya, yang mana Ketika Penggugat bertanya dan saya menjelaskan maka Penggugat akan Kembali bertanya dan bertanya terus.

Salah satu contoh Ketika saya bilang seharusnya istri itu patuh dan nurut Ketika suaminya bicara untuk Penggugat dapat menerima penjelasan maupun arahan saya. Tetapi yang ada Penggugat selalu membantah dan menjawab terus, yang akhirnya saya pernah bilang kalo kamu (Penggugat) masih kurang paham bagaimana berumah tangga coba tanya orangtua kamu, karena kondisi saya pada saat itu juga mulai gak tahan dengan setiap apa yang saya sampaikan selalu tidak di turuti tapi malah dijawab terus.

Sampai pada Waktu saya bilang kalo kamu (Penggugat) tidak paham sebagai istri harus seperti apa Ketika suami bicara coba kamu tanya orangtua kamu. Tujuan saya agar istri (Penggugat) dapat bertanya ke orangtuanya, tapi malah di jawab "Aku kan menikah sama kamu (Tergugat) bukan menikah sama orangtua aku, jadi ya lanjut terjadi pertengkaran lagi.

Dan setiap habis bertengkar dengan istri (Penggugat) saya selalu berkomunikasi dengan orangtua (Penggugat) tujuannya adalah agar apa yang menjadi kendala saya dalam menghadapi Penggugat, pihak dari orangtua Penggugat mengetahui dan berharap bisa memberi arahan ke Penggugat.

Dan pernah terjadi juga pertikaian atau pertengkaran atau perdebatan Penggugat mengambil pisau di dapur dan mengasahnya dan Ketika itu saya hampiri dan bertanya mau ngapain kamu (Penggugat) tapi Penggugat malah mengarahkan pisau tersebut ke pergelangan tangannya, seketika saya langsung cengkram tangan yang memegang pisau dan kita sempat Tarik menarik sampai masuk ke kamar mandi (Karena Jarak dapur ke kamar hanya kurang lebih 1 meter) dan akhirnya saya dapat meraih pisau tersebut.

Hal. 10 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jujur itu membuat saya sedikit trauma dengan Tindakan istri (Penggugat) melakukan itu yang mana pada saat itu anak Penggugat melihat situasi tersebut.

Setelah itu saya menghubungi orangtuanya melalui handphone saya dan saya menceritakan kejadian tersebut (Setiap ada pertengkaran pasti saya menghubungi orangtuanya untuk dapat memberikan arahan kepada anaknya (Penggugat).

Agak sedikit tidak masuk di pikiran saya untuk seorang ibu yang memiliki anak sampai melakukan hal tersebut hanya karena perdebatan/pertikaian/pertengkaran.

Dari kejadian itu saya sangat berhati-hati Ketika menghadapi istri (Penggugat) saya.

Jika Penggugat merasakan depresi apakah ada bukti medis atau rekam medis atau hasil pemeriksaan ke dokter jiwa atau psikiater yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami depresi ?

Karena saya juga mengalami depresi level moderate dan saya memiliki hasil pemeriksaan (rekam medis) di bulan September 2024 kemarin karena menghadapi sikap Penggugat yang tadinya di bulan Agustus 2024 mau rujuk dan di bulan September 2024 berubah pernyataannya untuk rujuk atau kembali memperbaiki rumah tangga.

Jawaban Gugatan No.9 :

Pernyataan Gugatan ini tidak semuanya sesuai, karena saya (Tergugat) sudah sangat bingung untuk dapat berkomunikasi dengan istri saya, ya karena salah satunya setiap apapun yang saya arahkan ke istri (Penggugat) pasti selalu di bantah atau di jawab yang menimbulkan pertanyaan kembali, kondisi tersebut jika saya hadapi akan memuncak dan akan menimbulkan pertengkaran yang hebat lagi makanya saya selalu jawab udah ya saya mau tidur aja atau ya saya tinggalkan dan Penggugat pasti bilang "Ya begini nih kalo ngobrol gak pernah sampai selesai tapi udah main tinggalin gini mulu", saya jawab "Karena kalo diterusin ini pasti ribut dan saya tidak mau ribut".

Hal. 11 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi akibat dari saya terhadap Penggugat selalu menjadi tidak sabar dan emosi karena Penggugat selalu memancing dengan bantahan/jawaban untuk yang akhirnya membuat saya emosi dan berkata kasar.

Makanya ibu dari Penggugat pernah bicara melalui handphone dengan cucunya (Anak Bawaan Penggugat) untuk menyampaikan agar Penggugat jangan berulah (berulah disini yang di maksud memancing/membuat suatu keadaan yang lagi tenang menjadi keributan).

Jadi bukan tidak dapat berkomunikasi tapi tidak dapat memahami bagaimana berumah tangga, bagaimana menjadi istri yang sesuai dengan ajaran agama yang di imani. dan saya sebagai suami hanya dapat menghadapi semua perjalanan rumah tangga pada saat itu dan berdoa agar dapat membaik dari hari ke hari.

Jawaban Gugatan No.10 :

Pernyataan Gugatan ini tidak semuanya sesuai, saya tidak dapat memberikan nafkah batin karena stress benar, tapi bukan dari April 2023 karena sampai agustus 2023 sebelum saya berangkat keluar negeri saya masih memberikan nafkah bathin dan beberapa bulan ke depan juga saya pernah memberika nafkah batin ke Penggugat.

Sebenarnya Penggugat tahu kondisi saya jika stress maka akan mengganggu kondisi psikis saya akibat sakit diabetes yang saya miliki.

Dan factor lainnya kenapa saya tidak memberikan nafkah batin ya karena sering terjadinya pertikaian/pertengkaran jadi Hasrat untuk melakukan hubungan intim jadi tidak ada.

Jawaban Gugatan No.11 :

Pernyataan Gugatan ini tidak semuanya sesuai, benar pada bula oktober 2023 tepatnya di tanggal 15-Oktober-2023 terjadi pertengkaran dan jika ada Lebam itu juga benar karna saya menahan tangan Penggugat dan berusaha menarik Penggugat dari akses untuk keluar dari rumah (Pintu dan Jendela).

Kronologi sebenarnya adalah Ketika Penggugat menyampaikan kepada saya bahwa Penggugat ingin keluar dan minta tolong jagain anaknya Anak Bawaan

Hal. 12 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pada saat itu saya tanyakan kepada Penguat mau kemana dan jawaban Penguat adalah "Quality Time" setelah itu saya jawab "Kalo Quality Time yang kita bertiga (saya, Penguat dan anak Penguat), tapi jawaban Penguat tetap bahwa Penguat ingin Quality time sendiri dan memaksa keluar dari pintu.

Dan pada saat itu saya tahan dan saya bilang tidak bisa kalo kamu keluar sendiri tanpa saya tahu kamu (Penguat) kemana tapi Penguat tetep kekeh akhirnya terjadi kontak fisik (saya menahan tangan Penguat untuk tidak keluar dan pintu saya kunci dan kunci saya kantongin).

Karena akses dari pintu sudah tidak bisa maka Penguat mencoba keluar dari Jendela dengan membuka kaitan Jendela dan sempat terbuka kaki Penguat ingin keluar dan saat itu saya Tarik Kembali tangan dan badan Penguat dan saya bilang kamu (Penguat tidak akan dapat keluar dari rumah tanpa seijin suami) tetapi Penguat tetep memaksa keluar dan akhirnya saya Tarik badan Penguat sampai saya dan Penguat jatuh bersamaan ke lantai tapi Penguat masih tetap berusaha memaksa untuk keluar.

Disini sebenarnya Penguat memulai pertengkaran ini terjadi, karena saya sudah larang untuk keluar, malah saya tawarkan untuk keluar bertiga (saya, Penguat dan anak penguat) tapi Penguat tetap menolak.

Dalam kondisi seperti ini saya rasa wajar seorang suami melarang dan menahan istrinya untuk keluar dari rumah.

Apalagi di tambah di Waktu lalu Penguat pernah mau melakukan penggunaan pisau dan mengarahkan ke tanganya.

Pada saat itu juga saya bilang kamu (Penguat) tidak boleh keluar dan saya berhak untuk tidak mengijinkan istri keluar tanpa sesuatu yang jelas.

Sekali lagi Jika Penguat merasakan depresi apakah ada bukti medis atau rekam medis atau hasil pemeriksaan ke dokter jiwa atau psikiater yang menyatakan bahwa Penguat mengalami depresi ?

Dan jika ingin bunuh diri apakah Penguat tidak merasa punya anak (Anak Bawaan Penguat) apakah hanya mementingkan keinginan diri sendiri ?

Hal. 13 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini Penggugat berarti tidak paham agama yang di Imani atau tidak paham sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak tanpa bapak sebelum menikah dengan saya.

Penggugat tidak menyadari bagaimana perasaan anak (Anak Bawaan Penggugat) jika ibunya sampai bunuh diri, bagaimana Kesehatan mental anak dengan tidak adanya seorang ibu.

Disini saya anggap Penggugat sangat tidak dewasa menyikapi permasalahan yang sedang terjadi, makanya saya pada prinsipnya bahwa dalam agama tidak di iijinkan untuk bercerai jika masih bisa diperbaiki dengan menanggalkan ego masing-masing.

Jawaban Gugatan No.12 :

Pernyataan Gugatan ini tidak sesuai, saya mengucapkan talak 1 di Januari 2024.

Jadi pernyataan saya menjatuhkan talak 1 di saat Penggugat Ulang tahun itu tidak benar.

Dengan seringnya pertikaian dan pertengkaran yang terjadi saya masih mau memberikan bunga di malam dia ulang tahun walaupun hanya saya letakan di bangku teras.

Karena pada hari ulang tahun tersebut saya sudah persiapan sesuatu (bunga) ke Penggugat, hanya saja pada sore hari terjadi pertengkaran melalui handphone akhirnya semuanya menjadi runyam.

Jawaban Gugatan No.13 :

Pernyataan Gugatan ini tidak semuanya sesuai, buktinya apa jika saya mengatakan "tai" kepada anak Penggugat ?

Jawaban Gugatan No.14 :

Pernyataan Gugatan ini tidak semuanya sesuai, kejadian sebenarnya adalah pada tanggal 25-Mei-2024 (Sabtu) saya pergi ke rumah orangtua saya, dan pada malam hari sekitar jam 19:00 bapak saya mengajak untuk keluar makan

Hal. 14 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan adik-adik saya, dan pada saat itu bapak saya mengajak Penggugat dan anak Penggugat untuk ikut makan malam pada saat itu.

Akan tetapi Penggugat menolak karena sakit kepala, akhirnya Penggugat tidak ikut.

Setelah makan malam selesai saya dan bapak saya beserta adik-adik saya Kembali ke rumah bapak saya. Dan ketika sudah di rumah bapak saya, saya masih ngobrol-ngobrol dengan keluarga yang akhirnya tidak disadari sudah larut malam (saat saya lihat jam itu sekitar jam 02:00 di hari Minggu 26-Mei-2024) dan akhirnya saya pamit pulang ke bapak saya.

Ketika sampai di rumah saya tidak bisa masuk rumah (pintu rumah tidak pernah di kunci kalo saya belum pulang) tapi pada saat itu saya lihat motor ada, dan mobil yang biasa dipakai untuk antar jemput sekolah anak Penggugat juga masih ada tapi kenapa pintu terkunci saya gedor-gedor juga gak di buka, dan saya telp Penggugat juga tidak di angkat.

Akhirnya saya menuju mobil saya untuk pergi tapi ketika saya sedang berjalan saya melihat Penggugat mengirimkan pesan di WA. Yang artinya Penggugat ada di dalam rumah pada saat itu juga saya minta di bukakan dan saya gedor-gedor Kembali dan saya hubungi bapak saya melalui handphone untuk dapat menghubungi Penggugat.

Tetapi jawaban dan tanggapan dari Penggugat tidak selayaknya seorang istri bersikap ke orangtua saya. akhirnya saya memutuskan untuk pergi saja. Pada saat itu bapak saya minta pulang ke rumahnya (rumah bapak saya), hanya saya tidak mau dan saya pergi ke rest area untuk istirahat dan ketika saya bangun saya hubungi orangtuanya dan memberitahukan sikap dari Penggugat terhadap orangtua saya dan menguncikan pintu untuk saya.

Saya jujur pada saat itu emosi, marah, kesal karena saya tidak pernah lepas tanggung jawab saya menafkahi Penggugat dan anak Penggugat tapi kenapa saya diperlakukan dengan di kunciin dari dalam dan tidak dapat masuk ke dalam rumah.

Jika saya tidak memberikan kabar itu tidak benar karena bapak saya sempat menghubungi dan mengajak makan malam Bersama, dan ketika bapak saya

Hal. 15 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi untuk bukakan pintu untuk saya bapak saya juga jelaskan bahwa saya dari siang di rumahnya (rumah bapak saya).

Masih pada Minggu tanggal 26-Mei-2024 saya berencana mengambil kebutuhan untuk saya bekerja ke rumah saya dan rencananya memang saya akan mengambil mobil yaris saya yang saya pinjamkan selama ini untuk antar jemput anak Penggugat (Anak Bawaan Penggugat), akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut saya mengajak bapak saya untuk menemani saya dengan tujuan agar dapat menasehati sikap Penggugat Waktu saya tidak dibukakan pintu.

Selain itu saya juga menghubungi kakak Penggugat untuk dapat dating pada saat itu, tujuannya adalah jika terjadi pertengkaran ada saksi dari keluarga Penggugat maupun dari saya, intinya sama-sama ada kedua belah pihak untuk menyaksikan jika ada terjadi apa-apa.

Kenapa saya minta ada dari pihak Penggugat dan saya, karena sebelum-sebelumnya jika terjadi pertengkaran tidak ada saksi kalo Penggugat berulah/bersikap tidak baik.

Dan pada saat itu saya memastikan kakak dari Penggugat duluan sampai, hal ini untuk menghindari jika ada pertengkaran tidak ada yang menyaksikan makanya saya memastikan pihak Penggugat duluan hadir baru setelah itu saya dan bapak saya datang.

Akhirnya saya sampai dirumah saya dan saya lihat memang kakak dari Penggugat sudah ada dan sedang tiduran di sofa, sempat saya bangunkan dan pada saat itu Penggugat sedang tidur dan menghadap ke arah anaknya jadi saya tidak tahu sebenarnya dia benaran tidur apa tidak.

Saya sudah dapat baju dan celana yang akan saya gunakan esok hari dan saya juga sudah siapkan laptop saya dan tas saya, yang terakhir saya cari kunci mobil yaris saya.

biasanya ada di kotak kecil berbentuk kecil ada lacinya cuma pas saya buka tidak ada, saya cari-cari juga tidak ada dan akhirnya saya mencoba mencari di tas Penggugat, ketika saya coba bongkar-bongkar tas Penggugat untuk mencari kunci mobil yaris saya mendadak Penggugat bangun dan menahan saya untuk meneruskan mencari kunci mobil yaris saya dan dari situ lah mulai

Hal. 16 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdebatan dan pertengkaran, karena Penggugat tetap menahan untuk saya tidak mengambil kunci mobil yaris saya dan saya tanya apa alasan dia menahan saya tidak boleh mengambil kunci mobil yaris saya, Penggugat bilang "saya ini masih istri kamu" saya jawab "Ya memang kamu masih istri saya tapi kamu tidak berhak menahan kunci mobil yaris itu", dan Kembali saya tanyakan alasan kenapa saya gak boleh ambil kunci mobil yaris saya, dan Penggugat menjawab karena besok anaknya masih sekolah, saya jawab "Kan bisa naik motor, atau kalo mau naik grab nanti saya pesankan", tapi Penggugat tetap menahan akhirnya saya panggil kakaknya untuk memberitahu adiknya (Penggugat) akan tetapi kakak dari Penggugat malah berkata udah biarkan dulu kunci mobil yaris itu di Penggugat, saya yang berharap seorang kakak bisa menenangkan adiknya (Penggugat) malah bersikap seperti itu dan akhirnya saya terobos masuk kamar untuk meraih tas Penggugat dan disitu terjadi Tarik menarik antara saya dan Penggugat, ketika itu saya bilang ini ada bapak saya loh koq kamu gak bisa menghormati sedikit ya malah tambah bikin suasana makin panas.

Akhirnya saya berhasil mendapatkan kunci tersebut dan saya berjalan keluar dari rumah ke garasi di mana mobil itu terparkir dan saya masukan baju dan celana juga tas laptop saya, dan Penggugat masih berusaha meraih saya dan sempat memukul mulut saya disaksikan oleh bapak saya juga, hanya bapak saya bilang jangan di balas biarkan saja dia mukul.

Dan Penggugat memerintahkan kakaknya untuk mengeluarkan beberapa barang dari mobil yaris saya dan Penggugat juga ikut mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut di bagian depan kiri (laci mobil sebelah kiri).

Disini lah saya merasa koq ini rumah saya dan mobil saya kenapa saya yang jadi keluar dari rumah saya sendiri, disaat itu lah saya berkata "gini aja kamu (Penggugat) keluar aja mulai sekarang dari rumah ini, kenapa kamu pertahankan mobil yaris saya, gak punya ya makanya mau ambil mobil yaris saya dengan menahan-menahan kunci mobil yaris, segera keluar dari rumah ini"

Hal. 17 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jujur pada saat itu emosi saya udah gak tertahankan lagi, selama ini saya berusaha mempertahankan rumah tangga saya tapi kenapa Penggugat selalu ada aja ulahnya.

Dan satu hal lagi jika mobil yaris ini saya pinjamkan untuk menjadi salah satu fasilitas kebutuhan anak Penggugat bersekolah kenapa ketika saya mau bawa di halang-halangi harusnya paham jika ini hanya di pinjamkan yang kapanpun ya bisa tidak di pinjamkan lagi.

Faktor dari menghalang-halangi itu lah yang membuat saya berpikir mobil ini mau di bawa kabur.

Jawaban Gugatan No.15 :

Pernyataan Gugatan ini tidak sesuai, karena jika tidak di ketahui penyebabnya kenapa sampai saya mengusir pastinya ada sebab akibat yang di timbulkan, jika merasa menyakitkan hati pasti menyakitkan untuk pihak yang tidak mengetahui kronologis kejadian sebelum-sebelumnya.

Jika saya mengungkit pengorbanan saya ya merupakan hal yang wajar, karena saya mau menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan memberikan semua tidak ada yang kurang tapi jika segala usaha saya tidak di hargai atau saya tidak di hormati sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami tentunya materi dan fasilitas yang sudah saya berikan menjadi salah dikeluarkan dari ucapan saya.

Karena saya juga berpikir apa sebenarnya yang menjadi kekurangan kalo dari materi dan fasilitas yang berikan sudah tercukupi dan tidak kurang.

Jikapun kurang pasti saya gantikan jika memang terpakai untuk bukan kebutuhan pokok dirumah maupun kebutuhan bensin untuk mobil yaris saya yang di gunakan untuk antar dan jemput anak Penggugat.

Jawaban Gugatan No.16 :

Pernyataan Gugatan ini sesuai, dan sudah saya jelaskan di point No.14 apa dan kenapa kakak kandung saya minta untuk datang.

Sekali lagi saya tegaskan tujuan saya meminta untuk Kakak Penggugat datang agar dapat melihat kejadian jika terjadi pertengkar.

Hal. 18 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak mau jika terjadi pertengkaran tidak ada kedua belah pihak baik saya maupun Penggugat yang menyaksikan, satu sisi saya juga menjaga agar tidak ada opini/pendapat yang tidak benar nantinya.

Jawaban Gugatan No.17 :

Pernyataan Gugatan ini sesuai, akan tetapi pernyataan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak seakan-akan rumah saya tidak layak.

Untuk hal bersekolah ingin saya sampaikan sebenarnya pada Waktu itu semua biaya sekolah untuk SD (karena anak Penggugat masih TK dan akan naik kelas ke SD) sudah saya bayarkan di bulan Maret 2024.

Dan dengan kejadian tersebut saya harus merelakan jerih payah saya kumpulkan untuk anak Penggugat bersekolah melanjutkan SD di sekolah yang sama sia-sia.

Jawaban Gugatan No.18 :

Pernyataan Gugatan ini saya tidak mengetahui karena saya tidak berkomunikasi, hanya saja sejak dari Penggugat keluar dari rumah saya ada beberapa kali Penggugat mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang intinya apakah tidak bisa rumah tangga ini di perbaiki, dan juga pernah menyampaikan melalui pesan WhatsApp apakah saya sudah benar-benar tidak membutuhkan Penggugat.

Jawaban Gugatan No.19 :

Pernyataan Gugatan ini saya tidak mengetahui kebenarannya karena saya tidak boleh tahu kantornya ketika saya ke Yogyakarta pada bulan Agustus 2024 dan bulan September 2024.

Jawaban Gugatan No.20 :

Pernyataan Gugatan ini benar akan tetapi saya memiliki pemikiran kenapa Penggugat sangat cepat berubah dari apa yang di inginkan untuk memperbaiki rumah tangga Kembali, apakah kemungkinan karna ada faktor lain sampai yang tadinya saya ingin menggugat talak dan saya menarik Kembali keinginan

Hal. 19 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ingin mencoba memperbaiki rumah tangga ini tapi Penggugat dalam Waktu singkat berubah sikap dan memblokir komunikasi melalui WhatsApp maupun Telp dan segala hal yang dapat membuat berkomunikasi.

Jawaban Gugatan No.21 :

Pernyataan Gugatan point-point di atas tidak bisa dijadikan dasar tanpa mengetahui kronologis dari perjalanan rumah tangga ini, karena ada beberapa hal yang seharusnya istri patuh sama suami saja tidak dilakukan oleh Penggugat.

Jawaban Gugatan No.22 :

Pernyataan Gugatan ini saya tidak sepakat, jika mengacu kepada hukum Islam istri harus patuh dan nurut apa yang suaminya arahkan saja tidak dijalankan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil –dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Posita Gugatan Penggugat angka 1, 2, 4 dan 5 tidak disangkal dan sudah dibenarkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak perlu menanggapi;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 3 adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan Jawaban Tergugat a quo terkesan bahwa Tergugat hanya sekedar coba-coba dalam membangun rumah tangga dengan Penggugat, dan Penggugat merasa telah salah menilai dan mengartikan keinginan dari Tergugat;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 6 adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengakui rumah tangganya dengan Penggugat sudah mulai ada pertengkaran dan percekcoakan, diantaranya disebabkan oleh perbedaan pola pikir dan pola asuh anak bawaan Penggugat dalam hal penggunaan Pampers dan Tergugat mengakui kadang marah dengan anak Penggugat dan harus tidur pindah kamar dari Penggugat dan anaknya;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 7 adalah sebagai berikut :

Bahwa lagi-lagi mengenai pola asuh dan pola pikir serta kebiasaan yang diterapkan oleh Penggugat dan keluarganya berbeda dengan yang diminta atau diajarkan Tergugat, bahkan apabila anak Penggugat dianggap melakukan kesalahan tidak jarang dibentak dan dimarahi oleh Tergugat. Mengenai anak Penggugat mau diajak ke Mall oleh Tergugat, karena atas permintaan Penggugat dan karena anak sering di iming-imingi mau dibeli sesuatu;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 8 adalah sebagai berikut :

Bahwa kembali Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat cekcok dan tidak harmonis, dimana masing-masing menganggap yang paling benar dengan apa yang sudah dilakukan. Bahkan Tergugat menyatakan Penggugat sempat mau bunuh diri karena sikap dan perilaku Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat merasa depresi dengan keadaan rumah tangganya;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 9 adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sering emosi apabila berkomunikasi dengan Penggugat dengan dalih dan alasan Penggugat harus selalu menuruti apa kata Tergugat, dan yang Penggugat rasakan bahwa Penggugat sebagai Istri kurang dihargai dan dihormati oleh Tergugat. Mungkin hal ini disebabkan faktor usia yang terpaut lumayan jauh antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan atas Jawaban Nomor 10 adalah sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat stress, selain itu juga karena penyakit diabetes yang diderita Tergugat. Penggugat sudah beberapa kali meminta Tergugat untuk melakukan pengobatan, akan tetapi Tergugat tidak mau. Penggugat berkali-kali meminta nafkah batin, namun Tergugat menolaknya, bahkan Tergugat mengatakan tidak mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan intim dengan alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Malah Tergugat pernah mengatakan agar Penggugat mencari kebahagiaan dengan orang lain;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 11 adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat mengalami lebam di beberapa bagian tubuhnya, hal ini terjadi lagi-lagi karena kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat. Ditambah lagi Penggugat kesal dengan Tergugat, karena setiap kali ada permasalahan rumah tangga Tergugat selalu mengadukannya kepada orang tua Penggugat. Seharusnya Tergugat sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga / kepala keluarga, sebagai seorang Imam dalam rumah tangga bisa mendidik dan membimbing Penggugat. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh Tergugat;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 12 adalah sebagai berikut :

Bahwa benar pada bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun ketika Penggugat berulang tahun Tergugat memberikan bunga kepada Penggugat, namun

Hal. 22 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian mentalak Penggugat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 13 adalah sebagai berikut :

Bahwa adalah hak Tergugat untuk mengakui atau tidak mengakui apa yang sudah dikatakan atau apa dia lakukan kepada anak Penggugat, yang jelas pengakuan dari anak Penggugat mengatakan hal demikian. Dan Penggugat lebih mempercayai apa yang dikatakan anak, dibanding apa yang dikatakan Tergugat;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 14 adalah sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi pemicu / penyebabnya hingga benar bahwa Penggugat dan anaknya diusir oleh Tergugat di depan kakak Penggugat, orang tua Tergugat, adik Tergugat dan teman adik Tergugat. Hal ini mungkin sudah direncanakan oleh Tergugat untuk menghina dan memermalukan Penggugat, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sangat terhina dan sakit hati terhadap Tergugat. Dan sejak bulan Mei 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 15 dan 16 adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat marah dan merasa sakit hati dengan sikap dan perilaku Tergugat, dengan segala penghinaan yang dilakukan Tergugat dan terakhir dengan mengusir Penggugat dan anaknya, Tergugat selalu mengungkit mengenai segala sesuatu yang telah diberikannya kepada Penggugat dan anaknya meskipun itu sudah menjadi kewajibannya sebagai suami, seolah-olah Penggugat dan anaknya hanya menjadi beban Tergugat. Penggugat sudah resign kerja dan dilarang bekerja oleh Tergugat agar bisa menjalankan

Hal. 23 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai Istri, namun apa yang dilakukan Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 17, 18 dan 19 adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat kemudian mengemasi barang-barangnya setelah diusir Tergugat, dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Salatiga dan kemudian bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya karena setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat resign kerja dan tidak diijinkan bekerja. Sehingga setelah diusir Tergugat, Penggugat harus bisa bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan dan biaya kesehatan anaknya, hingga kemudian bulan Agustus 2024 Penggugat mendapatkan pekerjaan tetap dan tinggal / kost di daerah Sleman, Yogyakarta. Penggugat ingin hidup tenang tanpa gangguan Tergugat dan ingin menjaga kesehatan mental Penggugat dan anaknya;

Tanggapan atas Jawaban Nomor 20, 21 dan 22 adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat dan bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak kuat dengan sikap dan perilaku Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dan sangat mustahil diwujudkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Bahwa Penggugat merasa setelah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat, lebih bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup;

Hal. 24 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memeriksa selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Maya Anjayanti Tunggadewi binti Rahyono Wicaksono);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 3 sebagai berikut :

Tergugat tidak setuju dengan kata coba-coba, disini berarti Penggugat tidak paham dan mengerti sebuah pernikahan dan membangun rumah tangga. Dan dari awal sudah jelas pernikahan atau membangun rumah tangga yang di wujudkan atas dasar kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat dimana secara penilaian akal sehat tentunya jelas.

Jadi tanggapan dari Penggugat tidak rasional dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 7 sebagai berikut :

Hal. 25 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika seseorang melakukan kesalahan tentunya akan di koreksi dalam bentuk dimarahi dan Ketika kesalahan yang sama di ulang tentunya akan di beri penegasan dan di marahi Kembali, bagaimana jika tidak diberi penegasan jika kesalahan yang sama tidak di koreksi.

Penjelasan Penggugat disini hanya untuk menjadikan posisinya merasa benar karena tidak menyadari bahwa Ketika Penggugat yang memarahi lebih parah dengan salah satunya pernah memukul anaknya sendiri dan Ketika memarahi anak juga pernah membentak tapi kenapa disini jadi Tergugat yang kondisinya disudutkan.

Terkait anak Penggugat diajak ke Mall, bukan saja ke Mall tapi ke rumah saudara, orangtua, pernah juga pergi ke tempat cucian mobil terkadang atas keinginan anak bukan selalu karna permintaan Penggugat. Disini sekali lagi Penggugat memutarbalikan fakta yang sebenarnya, apalagi di iming-imingi mau di belikan sesuatu itupun tidak benar, di imingi-imingi itu seperti di janjikan kesannya, faktanya apa yang saya tawarkan ke anak Penggugat pasti saya penuhi atau saya belikan.

Penggugat tidak konsisten dengan keadaan dan fakta yang terjadi.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 8 sebagai berikut :

Seperti yang Tergugat sudah jelaskan di Jawaban Gugatan pada persidangan elektronik hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, bahwa Penggugat selalu membantah Ketika Tergugat memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan Penggugat Ketika berdiskusi, disini salah satu kondisi istri tidak dapat menghargai dan menghormati suami (Tergugat) karena dalam ajaran maupun hukum islam dijelaskan bahwa sebagai istri yang baik, seorang perempuan harus mentaati suaminya.

Dan sekali lagi jika memang Penggugat merasa depresi apa bukti medis dari depresi tersebut, coba di buktikan bahwa memang mengalami depresi itu karena hasil pemeriksaan medis atau surat keterangan dari dokter jiwa atas dokter psikologi jadi bukan sekedar pernyataan belaka.

Tergugat merasa ini sudah dalam persidangan jadi Tergugat meminta bukti

Hal. 26 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari dokter yang menyatakan Penggugat mengalami depresi, karena Ketika Penggugat merasa depresi harusnya ada bukti pemeriksaan medisnya.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 9 sebagai berikut :

Apa bukti yang menyatakan saya emosi pada saat berkomunikasi dengan Penggugat, jika Penggugat merasa sebagai istri kurang di hargai dan di hormati apakah Penggugat sebagai istri menghargai dan menghormati suaminya (Tergugat), disini pastinya ada sebab dan akibat.

Seperti yang sudah saya jelaskan di Jawaban Gugatan sebelumnya bahwa istri (Penggugat) benar-benar tidak memahami peran seorang istri itu harus seperti apa dan bagaimana. Dengan adanya selalu perselisihan atau pertengkaran karena istri (Penggugat) masih menganggap bahwa rumah tangga itu seperti pacarana jadi tidak paham dan tahu bahwa seorang istri tidak boleh membantah maupun melawan suami.

Tergugat sebagai suami juga tidak memberikan arahan-arahan yang tidak baik tapi memberikan arahan bagaimana seharusnya, seperti apa harusnya seorang istri tapi kebiasaan Penggugat selalu membantah, melawan dan menjawab terus menerus Ketika di beritahu suami, hal ini yang dijadikan pernyataan oleh Penggugat bahwa tidak di hargai dan di hormati, seandainya bisa di berikan arahan oleh seorang ustadz atau kyai mungkin bisa di buka pikirannya bagaimana selayaknya seorang istri bersikap terhadap suaminya.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 10 sebagai berikut :

Sudah berkali-kali saya jelaskan kondisi saya yang mengalami sakit, tetapi Penggugat selalu membuat kondisi saya dalam keadaan yang tidak baik yang mengakibatkan apa yang disampaikan Penggugat terjadi. Bagaimana bisa saya melakukannya untuk kondisi pertengkaran yang selalu terjadi untuk dapat melakukan hubungan intim.

Hal. 27 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 11 sebagai berikut :

Setiap permasalahan dalam rumah tangga memang saya selalu mengkomunikasikan dengan orangtua dari Penggugat, hal tersebut saya lakukan karena tidak mungkin saya komunikasikan dengan pihak yang tidak ada hubungan keluarga dari Penggugat. Setidaknya apa yang saya komunikasikan dengan tujuan untuk dapat saling mengoreksi dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

Jika Penggugat kadang dengan orangtuanya sendiri juga susah untuk diarahkan atau diajarkan apa hal yang baik harus diperbuat bagaimana saya sebagai suami untuk mendidik atau mengajarkan atau membimbing Penggugat sebagai istri yang baik, orangtuanya pun kadang di bantah dan dilawan oleh Penggugat.

Saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam rumah tangga tidak akan di gubris atau di respon dengan baik jika seorang istri tidak paham dan mengerti bagaimana dan apa seorang istri dalam hukum islam sebenarnya.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 12 sebagai berikut :

Seperti yang sudah saya jelaskan di Jawaban Gugatan, jadi pernyataan tanggapan ini tidak benar.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 13 sebagai berikut :

Ini bukan masalah mau mengakui atau tidak mau mengakui, kita sama-sama punya itikad baik kan jadi dibuka saja di persidangan ini.

Seperti dalam persidangan sebelumnya jika memang tidak benar semua saya bilang tidak semua benar artinya saya masih mau mengakui jika memang masih ada yang benar dari pernyataan-pernyataan dari Penggugat.

Hal. 28 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pernyataan dari Penggugat silahkan saja di buktikan, karena anak itu adalah anak Penggugat bisa saja ada tekanan dari Penggugat terhadap anak untuk membuat kondisi menyudutkan saya terjadi.

Jadi di buktikan saja atau jika ada saksi, jika memang saya berkata seperti itu.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 14 sebagai berikut :

Faktor utama dari saya mengusir Penggugat karena Penggugat tidak menghormati orangtua saya saat itu, tujuan saya jelas sangat jelas mendatangkan kakak dari Penggugat untuk sebagai saksi jika terjadi apa-apa. Sangat sulit kemampuan seseorang berpikir Ketika pikirannya sudah buruk, sekali lagi saya jelaskan :

1. Saya meminta kakak Penggugat datang agar jika terjadi apa-apa ada saksi dari pihak Penggugat.
2. Saya datang Bersama bapak dan adik saya dan teman adik saya untuk sebagai saksi juga jika terjadi apa-apa.
3. Saya ingin mengambil mobil yaris saya itu hak saya, karna ke istri mobil itu hanya saya pinjamkan untuk kebutuhan anak sekolah. Dipinjamkan bukan berarti hak milik.
4. Penggugat menegaskan bahwa dia masih berstatus sebagai istri saya, dan saya benarkan tapi bukan berarti Penggugat bisa menghalang-halangi untuk menahan mobil yaris saya.
5. Terjadi perebutan kunci mobil yaris saya, disini saya berpikir kenapa Penggugat bersikeras merebut kunci mobil yaris saya.
6. Akibat kondisi dan suasana yang cukup panas dan saya berhasil memegang kunci mobil yaris saya maka saya keluar dari rumah dan masih berada di garasi, disini saya berpikir kenapa saya yang harus keluar dari rumah akhirnya saya mengusir Penggugat karena saya sudah emosi dengan keadaan pada saat itu.
7. Jika Penggugat sakit hati dan merasa di hina, apakah saya tidak merasakan hal yang sama apalagi depan orangtua saya Penggugat tidak sadar harus bersikap seperti apa.

Hal. 29 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 15 dan 16 sebagai berikut :

Jika di anggap saya mengungkit itu sebenarnya adalah bentuk penegasan saya kepada Penggugat, karena dengan segala usaha saya walaupun saya seorang suami yang memiliki tanggung jawab menafkahi dan memberi anak Pendidikan dengan sekolah harusnya seorang istri dapat bersyukur bukan malah membuat rumah tangga menjadi runyam dengan segala pertengkaran atau pertikaian yang dibuatnya.

Dan Ketika dianggap sudah menjadi kewajiban seorang suami, memang sudah menjadi kewajiban dan makanya apa yang Penggugat sebut mengungkit itu sebagai bentuk penegasan tapi sepertinya Penggugat tidak cukup memahami dan mengerti dengan apa yang sudah saya lakukan dan penuhi selama dari awal berumah tangga.

Penggugat resign dari kerjaan itu sudah konsekuensi Ketika berumah tangga dan apalagi jika di larang bekerja bukan karena tidka boleh bekerja tapi kondisinya punya anak yang harus di bimbing, dididik dan diurus jadi kenapa harus bekerja.

Saya selama berumah tangga dengan Penggugat mencukupi semua kebutuhan tanpa ada yang kurang dari aspek materil.

Pada dasarnya yang saya lihat Penggugat masih ingin bebas di luar rumah dengan alas an ingin bekerja biar bantu ekonomi rumah tangga, dan itu yang membuat saya berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang kurang kenapa harus kerja.

Jawaban dari – Tanggapan atas Jawaban Nomor 17,18 dan 19 sebagai berikut :

Pernyataan setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat resign kerja dan tidak di ijinan bekerja, bukannya setelah menikah seorang istri menjalankan kewajibannya sebagai istri apalagi sudah memiliki anak.

Hal. 30 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepertinya istri saya benar-benar masih belum menyadari arti berumah tangga itu istri itu harus seperti apa.

Dengan semua yang saya jabarkan di Duplik ini saya terhadap Replik dari Penggugat maka saya mengharapkan Majelis Hakim dapat menilai, mengukur dan mempertimbangkan dari Cerai Gugat dari Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 07-03-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi formulir pendaftaran dan pelaporan penduduk nonpermanen atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Nomor Akta Nikah tanggal 17 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Print out foto dari handphone Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bogor;

Hal. 31 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah anak bawaan Penggugat, Tergugat kurang menerima anak bawaan Penggugat. Selain itu Tergugat menganggap Penggugat miskin, tidak tahu diri. Penggugat selalu merasa direndahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone saat videocall hampir setiap minggu;
- Bahwa setahu saksi bentuk pertengkaran adalah percekcoakan mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menunjukkan kepada saksi melalui video call kalau Penggugat mengalami lebam tapi tidak mengakui jika lebam tersebut disebabkan karena KDRT dari Tergugat;

2.-----

Saksi 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 32 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Bogor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2024 karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah anak bawaan Penggugat dan nafkah yang kurang. Saksi juga pernah melihat Tergugat mendorong Penggugat sampai Penggugat jatuh tersungkur karena berebut kunci mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran selain percekocokan mulut juga ada kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya meskipun telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Hal. 33 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kuasa kepada Muhadjirin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pondok Gede No. 4 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 34 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sejak 19 April 2023 Tergugat sering marah dan kesal melihat anak Penggugat masih mengompol, Tergugat tidak sabar dan mudah emosi sering berkata kasar dengan melontarkan kata-kata "goblok", "tolol" kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak diberi nafkah batin dengan alasan stress, Penggugat mengalami lebam-lebam di beberapa bagian anggota tubuh karena dicengkeram dan didorong oleh Tergugat, Tergugat menjatuhkan talak 1 pada Penggugat dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal kepada anak Penggugat dengan hardikan "anak tidak tahu diri", "goblok" dan "tai", Tergugat sering mengukit-ungkit pengorbanan yang telah diberikan kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat yang puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam hari tanggal 26 Mei 2024 saat Penggugat menutup pintu rumah karena sedih melihat suami selalu pulang larut malam tanpa memberi kabar apapun ke Penggugat, dan malam itu Penggugat diusir oleh Tergugat serta mendapatkan talak dua dari Tergugat, Penggugat juga dituduh akan membawa kabur mobil Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebab-sebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa bukan karena anak mengompol asal muasalnya yang mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran, tetapi yang menyebabkan pertengkaran adalah setiap apapun yang Tergugat arahkan ke Penggugat pasti Penggugat membantah, dan Penggugat tidak menghargai atau menghormati Tergugat sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami, Tergugat membantah telah menjatuhkan talak 1 di saat Penggugat ulang tahun, Tergugat membantah Tergugat mengatakan "tai" kepada anak Penggugat namun Tergugat mengakui sering mengukit-ungkit pengorbanan yang telah diberikan kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat serta telah mengusir Penggugat dengan mengatakan kamu (Penggugat) keluar saja mulai sekarang dari rumah ini;

Hal. 35 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat KTP Penggugat di Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi formulir pendaftaran dan pelaporan penduduk nonpermanen atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, dan merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di wilayah Kabupaten Sleman, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat nomor 1, pengakuan Tergugat dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah tanggal 17 Maret 2023 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2023, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, atas bukti tersebut tidak ada bantahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Print out foto dari handphone Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya,

Hal. 36 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerangkan Penggugat mengalami lebam-lebam di beberapa bagian anggota tubuh karena dicengkram dan didorong oleh Tergugat pada saat terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tinggal bersama di Bogor, belum dikaruniani anak, sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah anak bawaan Penggugat dimana Tergugat kurang menerima anak bawaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2024 karena Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga, Majelis di persidangan, maupaun oleh mediator melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri "* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dan angka 4 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah hidup bersama lagi meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga, Majelis di persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 38 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
يطلق معه

Hal. 39 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بأئنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan

Hal. 40 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., M.H

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	141.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Hal. 41 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp

336.000,00

Hal. 42 dari 42 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)